

THOCHAROH (BERSUCI)

OLEH

Abah Haji Ramedlon

disampaikan pada

**Pengajian Ibu–Ibu Masjid Al-Iman Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka - Kota Bengkulu
Pertemuan kedua Jum'at ke 4
Periode 1445 H / 2024 M**

MACAM AIR



Macam-macam Air dan Hukumnya untuk Bersuci

1. Air Suci dan Menyucikan

❖ Air suci dan menyucikan artinya dzat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fiqih disebut dengan ***air mutlak***.

❖ المياد التي يجوز التطهير بها سبع مياد: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد

- “Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, yakni : ***air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es.***“
- Ketujuh macam air itu disebut ***air mutlak*** selama masih pada sifat asli penciptaannya.

2. Air Musyammas

- Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga.
- Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci.
- Secara umum air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda,

3. Air Suci Tapi Tidak Menyucikan

- Air ini dzatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadats maupun dari najis. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni ***air musta'mal*** dan ***air mutaghoyyar***.
- ***Air Musta'mal*** adalah air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadats seperti wudlu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh.

- **Air Musta'mal** tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai dua qullah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai dua qullah maka tidak disebut sebagai air musta'mal dan bisa digunakan untuk bersuci.
- **Air Mutaghoyyar** adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut.

4. Air Mutanajis

- **Air Mutanajis** adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari dua qullah atau volumenya mencapai dua qullah (*216 liter*) atau lebih namun berubah salah satu sifatnya—**warna**, **bau**, atau **rasa**—karena terkena najis tersebut.
- **Air Sedikit** apabila terkena najis maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah.
- **Air Banyak** bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah.

- Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis.
- **Air Mutanajjis** tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dzatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. *Wallohu a'lam.*

B
E
R
S
U
C
I

atau

T
H
O
H
A
R
O
H

